



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax: (0545) 4043821
Website: www.disdik.kubarkab.com Email: disdik.kubar@gmail.com Kode Pos: 75576

S E N D A W A R

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 425.11/295/UM-PMP/DP-II/I/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berorientasi global, berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka dipandang perlu memberikan izin kepada yayasan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan swasta daam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dalam suatu surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah;
4. Undang – Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kota;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Kebijakan pemerintah tentang perubahan Nama Sekolah dan yayasan;
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Kartini Nomor 421.1/01/Y.KKB/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 perihal Permohonan izin mendirikan Sekolah Swasta SMK Kartini Kecamatan Melak;
3. Rekomendasi dari Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar tanggal 11 Januari 2016;
4. Rekomendasi dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia nomor: 05/PPNI-Kab.KUBAR/I/2016, tanggal 04 Januari 2016;
5. Rekomendasi Kepala Kelurahan Melak Ulu Kec. Melak Nomor 451/1038/KEL.MU/VIII/2014 Tanggal 08 Agustus 2014;
6. Rekomendasi Camat Melak Nomor 422/1492/Tu-Pend & Kes/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
7. Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke Lokasi SMK Kartini di Kecamatan Melak pada Kamis, 11 Desember 2014;
8. Surat Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor 425.11/ 10396/UM-PMP/DP-II/XII/2014 tanggal, 09 Desember 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :

- Nama Yayasan Pendidikan : **YAYASAN KARTINI**
- Badan Hukum/Akte Notaris : GARED RANDHANI, SH.
No. C-584.HT.03.01-TH.2004.
Tanggal 31 Desember 2004
- Tahun Pembelajaran 2014/2015 : Tmt 15 Desember 2014
- Komponen kelembagaan : Baik (Berbadan Hukum)
- Komponen sarana/Prasarana : Baik
- Komponen Kebutuhan : Baik
- Komponen Situasi Umum : Baik
- Nama Sekolah : **SMK KESEHATAN KARTINI**
- Nomor Induk Sekolah (NIS) : **400200**
- Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **40.2.16.09. 06 .010**
- Alamat lengkap Sekolah : Jl. Gajah Mada RT.19 Melak Ulu
Kecamatan Melak.

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah di setuju pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. ***Bila mana dalam 1(satu) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.***
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 15 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,


AYONIUS, S.Pd,MM.
NIP.196602151995011002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (*sebagai laporan*)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *di Jakarta.*
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Kaltim *di Samarinda.*
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar.*
6. Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar *di Sendawar.*
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar.*
6. Camat Melak *di Kecamatan Melak.*
7. Arsip